



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara “ Cerai Gugat ” antara :

Penggugat , Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Honorer xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat , Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal **13 Juli 2016** telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor xxxxxxxxxx. tanggal **14 Juli 2016**, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 6

hal. Penetapan. No. 0104/Pdt.G/2016/PA Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bacan Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx, tanggal 27 Agustus 2013

2. Bahwa waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan sampai sekarang;

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang bernama " xxxxxxxxxx", **perempuan**, umur 11 bulan dan anak tersebut ikut bersama Penggugat ;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 1 tahun setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain bernama Listiya terbukti dari HP Tergugat;
- b. Tergugat suka berbohong tentang keuangan atau gaji;
- c. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat memberikan sebagian uangnya kepada wanita lain;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2016 saat mana Penggugat melihat sms mesra masuk di HP Tergugat dan meminta sejumlah uang serta dikirim pulsa kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat tetapi Tergugat menyangkalnya, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

Hal. 2 dari 6
hal. Penetapan. No. 0104/Pdt.G/2016/PA Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati oleh orang tua / keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

❖ Mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan. Selanjutnya Pengadilan berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pihak Penggugat di persidangan, agar Penggugat kembali rukun membina keluarga sakinah, Mawaddah dan Rahmah bersama Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat yang menghadap di persidangan pada tanggal 1 September 2016 menyatakan bahwa Penggugat ingin kembali rukun dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat menyampaikan permohonan secara lisan di depan sidang yang menyatakan mencabut perkaranya ;

Hal. 3 dari 6
hal. Penetapan. No. 0104/Pdt.G/2016/PA Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat di persidangan, patut diterima dan dikabulkan. Hal ini sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, huruf [r] Edisi Revisi Tahun 2013, Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara tersebut, berarti gugatan Penggugat tertanggal 13 Juli **2016** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Register Perkara Nomor **xxxxxxxxxxx**., tanggal 14 Juli **2016** harus dinyatakan telah selesai, karena dicabut ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib penyelenggaraan administrasi perkara sebagaimana yang dimaksud Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi Tahun 2013, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dihubungkan dengan tugas Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara [Vide : Pasal 96 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009], maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat perlu menetapkan tentang terjadinya pencabutan perkara aquo demi kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar Penetapan ini harus dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 ;

Hal. 4 dari 6
hal. Penetapan. No. 0104/Pdt.G/2016/PA Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0104/Pdt.G/ 2016/PA Lbh. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000.- [tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah] ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Kamis Tanggal 1 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1437 Hijriyah. oleh Kami, Drs.Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, Sardianto, S.HI.,M.HI., dan Muna Kabir, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan di dampingi oleh Dra. Nya Iba Khwe sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Sardianto, S.HI.,M.HI

Drs.Muhtar Tayib.

Hal. 5 dari 6
hal. Penetapan. No. 0104/Pdt.G/2016/PA Lbh.



Hakim Anggota II,

Muna Kabir, S.HI

Panitera Pengganti ,

Dra. Nya Iba Khwe

Rincian Biaya :

- | | | | |
|----|--------------------|-----|-----|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | |
| 2. | Proses/ATK Perkara | | |
| 3. | Panggilan | Rp. | |
| 4. | Redaksi | Rp. | 5.0 |
| 5. | Meterai | Rp. | 6.0 |

Jumlah **Rp. 391.0**

[tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah]

-----000000000-----

Hal. 6 dari 6
hal. Penetapan. No. 0104/Pdt.G/2016/PA Lbh.



Hal. 7 dari 6
hal. Penetapan. No. 0104/Pdt.G/2016/PA Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)